



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RYA SURYA binti H. SURYA DARMA;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/20 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebahagiaa No. 81, Gang Kenaungan, RT 040,
Kec. Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Prov.
Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RYA SURYA Binti H. SURYA DARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYA SURYA Binti H. SURYA DARMA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 11 Pro dengan nomor IME I : 353840102105451, IME 2 : 353840102242718 warna hitam, yang disita dari Sdri. RYA SURYA Binti H. SURYA DARMA;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Iphone 11 Pro dengan nomor IME I : 353840102105451, IME 2 : 353840102242718 warna hitam, yang disita dari Sdri. RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD

Dikembalikan kepada Saksi RIKA RAHMADANA

- 1 (satu) buah *flashdisc* merek robot warna hitam *silver* yang didalamnya berisikan hasil rekaman CCTV pencurian hp, yang disita dari Sdr. EDI Bin JANNA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-80/Paser/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RYA SURYA Binti H. SURYA DARMA pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di toko kelontong EDI di Jln. Paya Rupiah Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa datang ke warung kelontong EDI di Jln. Paya Rupiah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan maksud ingin menggadaikan *handphone* milik terdakwa. Sesampainya di warung tersebut, terdakwa tidak langsung masuk ke dalam warung dikarenakan kondisi warung tersebut masih ada pembelinya. Setelah sepi pembeli, terdakwa menawarkan gadai *handphone* milik terdakwa kepada pemilik warung tersebut. Pada saat terdakwa melanjutkan percakapan dengan pemilik warung, terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone 11 berada di atas kardus jajanan sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian *handphone* merk iphone tersebut terdakwa masukkan ke saku kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dari warung tersebut ke arah Kuaro.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 11 milik saksi RIKA RAHMADANA dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIKA RAHMADANA mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi pergi berbelanja ke sebuah warung yang beralamat di Jl. Paya Rupiah. Saat akan membayar belanjaan, Saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 milik Saksi di rak makanan. Namun setelah selesai membayar, Saksi lupa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver*;
 - Bahwa di tengah perjalanan pulang, Saksi baru teringat belum mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dari rak makanan warung.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah Saksi kembali ke warung dan memeriksa rak makanan, Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver*. Selanjutnya, Saksi lalu bertanya kepada penjaga yang juga tidak mengetahui di mana 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* berada;

- Bahwa setelah Saksi pergi, penjaga warung mengatakan Terdakwa datang ke warung untuk menggadaikan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu meminta penjaga warung untuk memperlihatkan video CCTV saat Terdakwa datang ke warung. Dari perekaman CCTV, terlihat Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver*;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa perkiraan kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YULINDA SARI binti M. ARI PADRIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 00.30, Saksi ditelepon oleh Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD yang baru saja kehilangan 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver*. Kemudian, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD meminta supaya Saksi menyebarkan video CCTV warung yang merekam perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* melalui Instagram Story akun milik Saksi;
- Bahwa setelah mengunggah rekaman CCTV warung melalui Instagram Story, Saksi memperoleh pesan dari salah satu *follower* Saksi yang kebetulan mengenali Terdakwa. Selanjutnya, Saksi dikirim alamat tempat tinggal dan nomor *handphone* Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mendatangi warung yang beralamat di Jl. Paya Rupiah, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur dengan maksud menggadaikan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang Terdakwa miliki. Setelah Terdakwa menawarkan, penjaga warung menyatakan tidak berminat menerima gadai;

- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari warung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 yang berada di kardus berisikan makanan ringan di bawah meja kasir. Terdakwa lalu mengulurkan tangan dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 untuk dimasukkan ke dalam kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 Pro dengan nomor IME I: 353840102105451 dan IME 2: 353840102242718 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek iPhone 11 Pro dengan nomor IME I: 353840102105451 dan IME 2: 353840102242718 warna hitam;
- 1 (satu) buah *flash disk* merek Robot warna hitam *silver* berisi hasil rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD pergi berbelanja ke sebuah warung yang beralamat di Jl. Paya Rupiah. Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD akan membayar belanjaan, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD meletakkan 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 milik Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD di rak makanan. Namun setelah selesai membayar, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD lupa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver*;
- Bahwa setelah RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD meninggalkan warung, Terdakwa lalu masuk ke dalam warung dengan maksud menggadaikan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang Terdakwa miliki. Setelah Terdakwa menawarkan, penjaga warung menyatakan tidak berminat menerima gadai;

- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari warung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 yang berada di kardus berisikan makanan ringan di bawah meja kasir. Terdakwa lalu mengulurkan tangan dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 untuk dimasukkan ke dalam kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RYA SURYA binti H. SURYA DARMA sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia selain Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD pergi berbelanja ke sebuah warung yang beralamat di Jl. Paya Rupiah. Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD akan membayar belanjaan, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD meletakkan 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 milik Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD di rak makanan. Namun setelah selesai membayar, Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD lupa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver*;
- Bahwa setelah RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD meninggalkan warung, Terdakwa lalu masuk ke dalam warung dengan maksud menggadaikan *handphone* yang Terdakwa miliki. Setelah Terdakwa menawarkan, penjaga warung menyatakan tidak berminat menerima gadai;
- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari warung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 yang berada di kardus berisikan makanan ringan di bawah meja kasir. Terdakwa lalu mengulurkan tangan, memegang sebuah benda bergerak dan berwujud berupa 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 seluruhnya adalah milik manusia selain Terdakwa, yakni Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD;

Dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud” berarti memiliki tujuan batin yang terwujud dalam perbuatan fisik; “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dilakukan tanpa izin pemilik;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 yang berada di kardus berisikan makanan ringan di bawah meja kasir. Terdakwa lalu mengulurkan tangan, memegang 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam kantong;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa adalah menguasai 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Pro 64 GB warna *silver* dengan IMEI 1: 353840102105451 dan IMEI 2: 353840102242718 yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD sehingga bertentangan dengan undang-undang;

Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 Pro dengan nomor IME 1: 353840102105451 dan IME 2: 353840102242718 warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD, maka dikembalikan kepada Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek iPhone 11 Pro dengan nomor IME 1: 353840102105451 dan IME 2: 353840102242718 warna hitam;

yang telah disita Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD, maka dikembalikan kepada Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD;

- 1 (satu) buah *flash disk* merek Robot warna hitam *silver* berisi hasil rekaman CCTV;

yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di waktu malam dalam sebuah tempat tertutup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RYA SURYA binti H. SURYA DARMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 Pro dengan nomor IME 1: 353840102105451 dan IME 2: 353840102242718 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek iPhone 11 Pro dengan nomor IME 1: 353840102105451 dan IME 2: 353840102242718 warna hitam;dikembalikan kepada Saksi RIKA RAHMADANA Binti ABDUL SAMAD;
 - 1 (satu) buah *flash disk* merek Robot warna hitam *silver* berisi hasil rekaman CCTV;
- dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *video conference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Hakim Anggota,

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)